

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan perkembangan transportasi di Indonesia baik udara, darat, maupun laut menjadi sangat beragam dan semakin cepat. Perkembangan transportasi, khususnya transportasi darat telah semakin mempermudah mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain, namun di sisi lain seperti yang terlihat hampir di semua kota-kota besar telah berdampak pada munculnya berbagai permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang dari waktu ke waktu semakin kompleks.

Salah satu permasalahan lalu lintas yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah kecelakaan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu isu penting di Indonesia saat ini. Jalan raya dalam bentuk apapun terbuka untuk lalu lintas, sebagai sarana perhubungan yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Setiap pemakai jalan turut terlibat dan bertanggung jawab dalam menciptakan situasi dan kondisi lalu lintas yang tertib, lancar dan aman. Dalam hal ini yakni bebas dari segala gangguan yang menghalangi tujuan untuk menggunakan jalan raya secara teratur dan tenteram atau bebas dari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Oleh sebab itu, perlu perhatian yang serius dari berbagai pihak tidak saja aparat penegak hukum, tapi juga pemakai jalan yakni masyarakat itu sendiri, sehingga angka kecelakaan lalu lintas dapat

dikurangi seminimal mungkin. “Secara garis besar kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 (empat), yakni faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan raya dan faktor lingkungan”.¹

Dari empat faktor tersebut yang memegang peranan paling penting dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia. Kekurangan yang ada pada manusia sebagai pemakai jalan raya, terutama sekali kurangnya disiplin dan pengetahuan akan rambu lalu lintas merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kebiasaan manusia tersebut sudah mempengaruhi masyarakat bahwa orang baru merasa melanggar peraturan lalu lintas jika si pelanggar itu tertangkap oleh petugas.

Berkaitan dengan hal tersebut Wirjono Prodjodikoro menyatakan:

Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, dia tidak memberikan tanda akan membelok, atau dia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan.²

Pada umumnya kejadian kecelakaan lalu lintas tidak dapat diprediksi sejak dini, namun perlu kiranya semua pihak baik instansi pemerintah maupun pengguna jalan perlu mengantisipasi guna mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diharapkan. Dari sudut pengguna jalan upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesadaran hukum dan sopan santun dalam berlalu lintas, di samping itu kendaraan yang digunakan haruslah memenuhi

¹ Soejono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum), Mandar Maju, 1986, hlm.27.

² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 81.

persyaratan yang layak. Karena kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat menimpa siapa saja, bagi pejalan kaki, maupun pengemudi kendaraan bermotor, semua pengguna jalan raya dapat mengalami kecelakaan dalam berlalu lintas. Kecelakaan merupakan suatu yang tidak dapat dielakkan oleh semua orang, sesuatu yang tidak diharapkan untuk terjadi namun dapat menimpa siapa saja.

Kaitannya dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, terutama kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa tentunya bagi pelaku akan mendapatkan sanksi, yaitu ancaman hukuman. Tindak pidana pada suatu kecelakaan lalu lintas yang perlu mendapat perhatian adalah pelaku perbuatan pidana karena terjadinya korban dalam kecelakaan lalu-lintas adalah akibat kesengajaan, kelalaian, kurang hati-hati, ketidak cermatan, atau keteledoran yang seharusnya tidak ada dalam diri pelaku pada saat beraktifitas di jalan raya.³


Sanksi pidana bagi pengendara kendaraan karena kesengajaannya mengakibatkan matinya orang lain, dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat 5 Undang-undang No. 14 Tahun 2009 *tentang* Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. yang berbunyi :

1. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan

³ Soerjono Soekanto, op cit hlm 6.

- pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 5. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).⁴

Dalam hal sanksi bagi pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa, hukum Islam memandang tindakan menghilangkan nyawa sebagai perbuatan yang pantas mendapat sanksi hukum yang setimpal. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut tidak hanya merugikan si korban (*al-majna `alaih*), tapi juga terhadap masyarakat (*al-mujtama'*). Dalam al-Qur'an surat al- Maidah : 32, Allah menyatakan, bahwa membunuh seorang sama saja dengan membunuh semua manusia.




⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Artinya : Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain , atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.

Dalam Islam seseorang tidak boleh mencabut hak hidup orang lain kecuali karena *lima* hal berikut :

1. Hukum balas (*qishas*) yang dikenakan bagi orang yang membunuh seseorang dengan sengaja.
2. Dalam *perang*, mempertahankan diri (*jihad*) melawan musuh Islam. Merupakan hal yang wajar bahwa ada beberapa pejuang yang terbunuh.
3. Hukuman mati bagi para penghianat yang berusaha menggulingkan pemerintahan *Islam*.
4. Lelaki atau perempuan telah menikah yang dijatuhi hukuman *hadd* karena berzina.
5. Orang yang merampok/ membegal (*hirabah*)⁵.

Apabila pembunuhan terjadi tanpa lima hal tersebut maka mencabut hak hidup orang lain tidak diperbolehkan, karena pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam surat al - An'am ayat 151 :



Artinya : Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu sebab yang benar.

Pembunuhan yang tanpa didasari 5 (lima) alasan di atas, maka mendapatkan sanksi hukum yang setimpal. Dalam hukum pidana Islam menjatuhkan sanksi pidana yang berat bagi pembunuhan disengaja, yaitu dengan hukuman *qishas*, namun, pelaksanaan hukuman itu diserahkan pada putusan keluarga si terbunuh. Pilihannya, apakah tetap dilaksanakan hukuman

⁵ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariah Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 19.

qishash, atau dimaafkan dengan penggantian berupa *diyat* (denda) sebesar yang ditetapkan keluarga si terbunuh. Meskipun keputusan diserahkan kepada keluarga si terbunuh, tetapi hukuman *qisash* ini ternyata efektif untuk meminimalisasi terjadinya pembunuhan nyawa orang yang tidak bersalah.⁶

Abd al-Qadir Audah dalam kitab *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy* menjelaskan bahwa pembunuhan dengan sengaja dalam syari'at Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah *qishas* dan *kifarat*, sedangkan penggantinya adalah hukuman *diyat* dan *ta'zir*. Adapun hukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat.⁷

Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat: 179



Artinya: Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Berdasarkan uraian di atas apakah kecelakaan lalu lintas yang dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa termasuk pembunuhan dengan sengaja, seperti yang terkandung dalam Pasal 311 ayat 5 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul,

⁶ M. Amin Suma, dkk. *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek, dan Tantangan* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm 88.

⁷ Abd al-Qadir. Audah, *al- Tasyri' al- Jinaiy al- Islamy*, jil. II, Baerut. Dar al-Kitab al-'Araby, t, hal. 113-114.

Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kecelakaan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa dalam Pasal 311 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Pokok Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini, tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa pokok masalah yang akan dikaji yaitu;

1. Apa sanksi hukum bagi pelaku kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa dalam Pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana prespektif Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Bagi pelaku kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa dalam Pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Untuk menganalisis sanksi terhadap pelaku kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa sebagaimana yang dimaksud Pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009 dalam prespektif Hukum Pidana Islam.

D. Telaah Pustaka

Masalah lalu lintas adalah masalah kita bersama, kehidupan lalu lintas akan menyangkut berbagai aspek kehidupan berlalu lintas. Cita-cita untuk mewujudkan situasi lalu lintas yang aman dan lancar, terdorong oleh pengalaman-pengalaman masalah dan sekarang ini jumlah kecelakaan lalu lintas menimbulkan korban cukup besar. Adapun beberapa peneliti atau penulis skripsi terdahulu yang berkaitan tentang materi yang penulis teliti antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Syarifudin NIM (02198007) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Tahun (2006) dengan judul: *Studi Hukum Islam tentang Pembunuhan Sengaja oleh Wanita karena Mempertahankan Diri dari Pemerkosaan (Studi Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i)*. Penulis skripsi ini menjelaskan bahwa menurut pandangan madzhab Syafi'i pembunuhan yang dilakukan karena untuk membela diri atau mempertahankan diri dari pemerkosaan dalam hukum Islam pelakunya digugurkan dari perbuatannya dan tidak ada sesuatu apapun wajib atasnya tidak ada *qisas*, *diyat*, dan *kafarat* lainnya.

Skripsi yang ditulis oleh Ach. Agus Imam Hariri NIM (2102160) Fakultas Sayari'ah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2007 dengan judul: *Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Fatwa*

Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.10 Tahun 2005 tentang Tindak Pidana Tertentu). Penulis skripsi ini menjelaskan tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 10 Tahun 2005 tentang tidak pidana tertentu, dimana dalam fatwa tersebut terdapat sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan.

Skripsi Ismail Fahmi (72211010) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2011 dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi Hukum karena Kelalaian dalam Kendaraan Motor (Studi Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)*. Lulus tahun 2011. Dalam skripsi ini diterangkan sanksi terhadap pengendara bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas, diatur dalam pasal 310 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, yang sanksi hukumannya berupa pidana penjara dan atau denda, sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh korban kecelakaan.

Secara garis besar penulis akan memfokuskan pada dua hal pembahasan. Pertama, menjelaskan tentang aspek filosofis timbulnya Pasal 311 UU No.22 Tahun 2009. Kedua, menjelaskan tentang sanksi hukum pidana Islam bagi pelaku kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa menurut Pasal 311 UU No.22 Tahun 2009.

E. Metode Penelitian

Yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang di tempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan

terhadap#permasalahan.⁸ Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

- a. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library research*, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.⁹ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti Undang-undang, buku, majalah, dan lain-lain.
- b. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang undangan (*law in books*) atau penelitian yang sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan).¹⁰

2. Sumber Data

Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subyek sebagai sumber informasi

⁸ Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994, hlm. 2.

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 78.

¹⁰ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 118.

yang dicari. Yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun satu gagasan (*ide*).¹¹ Karena penelitian ini membahas pasal mengenai sanksi hukum bagi pelaku kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa, maka sumber utama tersebut adalah UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* beserta penjelasannya dan dokumen lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini

b. Sumber Sekunder

Adapun data skunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data-data ini diperoleh dari buku-buku bacaan dan literatur-literatur lain, seperti Kitab *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy* karya Abdul al-Qadir Audah, Kitab *Kifayah al-Akhyar* karya Taqiyudin dan masih banyak lagi karya-karya yang lain yang tidak penulis sebutkan.

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹² Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:: PT. Raja Grafindo Persada, Cet . Ke 6 2001, ham 29.

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet. ke-22, Bandung:: Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 280.

mengolah dan menganalisis data, untuk analisis data penulis memakai Metode *deskriptif-analitik* yang dapat digunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan. Untuk mempertajam analisis, peneliti menggunakan metode *content analysis* (analisis isi) dan analisis kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Agar untuk konsistensi pemikiran, penyusun membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari bab-bab yang saling berhubungan dan saling menunjang yang satu dengan yang lainnya secara logis.

Bab I berisi Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metodologi penulisan dan sistematika penulisan,

Pada bab II berisi tinjauan tentang pembunuhan dan kecelakaan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, yang meliputi: pengertian pembunuhan, klasifikasi dan sanksi pembunuhan, juga dijelaskan mengenai pengertian kecelakaan, macam-macam kecelakaan dan faktor-faktor penyebab kecelakaan.

Kemudian bab III ketiga berisi tentang Teori Pidanaan Bagi Pelaku Kecelakaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa dan Sanksi Hukum menurut Pasal 311 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Untuk bab IV berisi tentang Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Kecelakaan yang Menyebabkan Hilangnya

nyawa dalam Pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Terakhir adalah bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, serta saran-saran sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut dan penutup.